

SK PETUGAS PENYETOR PNB

2026

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PEKANBARU NO. 21, LL : 2 HLM

**TENTANG PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) LPP RRI PEKANBARU
TAHUN 2026**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Pekanbaru yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penunjukan Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026 yang bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi penerimaan dan penyetoran PNBP.
 - UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU Connor No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2013; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2020; PP No. 68 Tahun 2020; Peraturan Direktur Utama LPP RRI No. 02 Tahun 2021.
 - Keputusan ini mengatur penunjukan Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026. Petugas yang ditunjuk bertugas dan bertanggung jawab membuat invoice, membuat billing SIMPONI, menyusun Surat Penagihan (SPn), membuat Surat Perintah Pembayaran, menyusun rekapitulasi penerimaan dan piutang PNBP, membukukan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran PNBP, serta melaksanakan rekonsiliasi antara data kontrak kerja sama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan menuangkannya dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Pembiayaan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Pekanbaru.
- CATATAN** :
- Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.